

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BANGUNAN RUMAH YANG MENGGANGGU PENGAMANAN
RUANG MILIK JALAN DI KECAMATAN SALO KABUPATEN
KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR
16 TAHUN 2007 TENTANG PENGAMANAN
RUANG MILIK JALAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

ANNISA JUMIATI
NIM : 11820724492

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
2022 M/1444 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“BANGUNAN RUMAH YANG MENGGANGGU PENGAMANAN RUANG MILIK JALAN DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PENGAMANAN RUANG MILIK JALAN”**, yang ditulis oleh :

Nama : ANNISA JUMIATI ✓

Nim : 11820724492

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2022

Pembimbing II

Pembimbing I



DR. H. Abu Samah, SH., MH



Joni Alizon, SH., MH

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Bangunan Rumah Yang Mengganggu Pengamanan Ruang Milik Jalan di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan**

yang ditulis oleh:

Nama : Annisa Jumiati
NIM : 11820724492
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Oktober 2022
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 24 Oktober 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Asril, S.HI., M.H.

Sekretaris
Rudiadi, S.H.,M.H

Penguji 1
Lysa Angrayni, S.H., M.H

Penguji 2
Peri Pirmansyah, S.H.,M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Annisa Jumiati
NIM : 11820724492
Tempat/ Tgl. Lahir : Sipungguk, 07 April 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*

Bangunan Rumah yang Mengganggu Pengamanan Ruang Milik Jalan di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 November 2022
Yang membuat pernyataan



Annisa Jumiati
NIM :11820724492

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Annisa Jumiati (2022): Bangunan Rumah yang Mengganggu Pengamanan Ruang Milik Jalan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah mengenai bangunan rumah yang mengganggu pengamanan ruang milik jalan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan dan untuk mengetahui faktor yang menghambat peraturan daerah nomor 16 tahun 2007 tentang pengamanan ruang milik jalan terhadap bangunan rumah yang mengganggu pengamanan ruang milik jalan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mencari data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: Bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar telah melakukan pemasangan papan larangan mendirikan bangunan ditepi jalan tanpa seizin Pemerintah Daerah, Kepala Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar telah melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat yang membangun rumah di tepi jalan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Kendala tidak terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor Internal : minimnya dana anggaran Pemerintah Daerah untuk penataan ruang, kurangnya koordinasi yang baik antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar. Sedangkan faktor eksternalnya ialah : tidak adanya kejelasan hukum atas tanah yang dibangun rumah oleh masyarakat serta terbatasnya tanah yang dimiliki masyarakat untuk membangun rumah.

Kata Kunci : Bangunan, Jalan, dan Pengamanan Ruang Milik Jalan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, pertama penulis ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta keberkahan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“BANGUNAN RUMAH YANG MENGGANGGU PENGAMANAN RUANG MILIK JALAN DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PENGAMANAN RUANG MILIK JALAN”**

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan dan rahmat bagi seluruh alam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga kepada zaman terang benderang seperti saat ini. Semoga kita mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin YRA. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penulisan skripsi ini juga penulis telah banyak mendapatkan dukungan baik berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia serta rahmat yang tak terhingga kepada penulis sehingga penulis mampu melewati berbagai rintangan dalam perjalanan kehidupan penulis hingga saat ini.
2. Ayahanda tercinta Alm.Syafri, Ibunda tercinta Lisnah, selaku orang tua yang telah membesarkan dan selalu memberikan do'a, nasehat, dukungan yang tak terhingga senantiasa mengalir tiada henti-hentinya kepada anak-anaknya, dan memberikan yang terbaik sehingga mampu menempuh jenjang pendidikan yang tinggi semata-mata agar anak-anaknya menjadi orang yang berguna, dan berakhlak mulia.
3. Abang M.Khairunnas, dan Kakak Liza Eka Safitri yang selalu memberikan do'a dan supportnya baik berupa materil maupun moril.
4. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya.
5. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya.
6. Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya.
7. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya.
9. Bapak Asril, SHI., M.H selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu serta bimbingan.
10. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu serta bimbingan.
11. Bapak Dr.H. Abu Samah, M.H dan Bapak Joni Alizon, SH.,M.H selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah begitu banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan selalu memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Bapak Roni Kurniawan, M.H selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing penulis selama proses perkuliahan.
13. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Bagian Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Desa Sipungguk yang telah sudi memberikan data kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh Keluarga Muchtar (Atuk Gu) dan keluarga besar yang selalu memberikan motivasi, do'a, serta dukungan untuk penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Teman penulis khususnya seluruh anggota kelas Ilmu Hukum E yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, nasehat, bantuan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

16. Teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, nasehat, bantuan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, dukungan, dan arahan serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan penulisan karya ilmiah penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 12 Oktober 2022

Penulis

ANNISA JUMIATI
11820724492

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	11
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	15
B. Penelitian Terdahulu	37
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Populasi dan Sampel	42
E. Data dan Sumber Data	43
F. Metode Pengumpulan Data.....	44
G. Metode Analisis Data	45
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Bangunan Rumah yang Mengganggu Pengamanan Ruang Milik Jalan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan	46

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor yang Menghambat Tidak Terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan terhadap Bangunan Rumah Yang Mengganggu Pengamanan Ruang Milik Jalan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.....	52
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Populasi dan Sampel.....	43
--------------------	--------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dibentuk sebagai alat kontrol bagi masyarakat agar masyarakat tidak melanggar peraturan atau norma yang berlaku di masyarakat, sehingga tercapainya suatu rasa aman dan nyaman di dalam masyarakat.¹ Jalan merupakan salah satu asset infrastruktur transportasi yang amat penting untuk mengalirkan orang dan barang serta untuk menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lainnya.² Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara jalan berkewajiban memberi rasa aman dan selamat bagi pengguna jasa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia. Negara bertanggung jawab

¹ Lailatus Tsuroyya, Hikmah. “Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat Perspektif Hukum Islam Dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2017), h.1

² Dewi, Dyah Kusuma, et al. “Pemamfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional, Studi Kasus Jalan MERR Surabaya.” *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* 4.3 (2020), h.235

melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia.³

Pembangunan merupakan faktor penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Ketika membicarakan pembangunan maka harus memperhatikan pula ketersediaan lahan pengembangan. Tanah yang dimiliki dikelola oleh seseorang tentunya akan dilekati suatu hak yang diakui dan dijamin statusnya oleh negara. Namun dalam hukum nasional juga mengakui bahwa hak atas tanah bukanlah hak yang sebebaskan-bebasnya, melainkan hak yang akan dibatasi oleh kepentingan umum.

Dalam hal ini yang dapat membatasi hak tersebut adalah negara sebagaimana diberikan kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai *Staatgrundgesets* pada pasal 28 J ayat 2 yang menyatakan bahwa negara dapat membatasi hak seorang warga negara dalam bentuk undang-undang, dari hal ini dapat kita katakan hak perseorangan khususnya dalam menguasai suatu tanah dapat dialihkan oleh negara atas dasar kepentingan umum.

Penerapan fungsi sosial hak atas tanah melalui kebijakan pengadaan tanah sering sekali menimbulkan masalah dimasyarakat. Istilah “demi kepentingan umum” dijadikan tameng baik oleh pihak pemerintah maupun

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengusaha untuk memperoleh kepentingan pribadi. Bagi masyarakat sendiri kebijakan pemerintah dianggap sebagai upaya untuk menggerogoti tanah-tanah milik rakyat sebagai pemegang hak atas tanah asal.

Memang harus diakui suatu kesulitan untuk menetapkan besaran ganti kerugian yang layak, terutama di negara-negara berkembang karena tidak dapatnya pemerintah mengontrol harga-harga tanah dimasyarakat, lebih-lebih sangat berfluktuasi sekali akibat pengaruh dari luar, terutama di kota-kota besar. Pengaruh-pengaruh itu seperti, areal tanah tetap, permintaan tinggi, demikian pula pengaruh dari urbanisasi, karena prasarana yang lebih baik, lingkungan yang lebih bagus, dan dari rangsangan Pemerintah, seperti Keputusan Presiden nomor 53 Tahun 1988, untuk kawasan industri dan lain-lain kebijaksanaan pertanahan, juga faktor keamanan di daerah di luar bandar.

Mengingat Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas yang terdiri dari ribuan pulau dengan budaya, sosial dan kondisi perekonomian yang berbeda antar masing-masing daerah membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Menghadapi kondisi yang demikian maka pemerintah memberikan otonomi pada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah tersebut mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.⁴

Sektor pembangunan daerah antara lain meliputi arah pembangunan daerah, peningkatan kerja sama antar daerah dan kemampuan daerah untuk teratur melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

⁴ Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h.173

Peningkatan peran serta masyarakat dan kemampuan manajemen pembangunan seluruh aparatur pemerintah daerah, peningkatan pengembangan desa swadaya dan swakarsa menuju perkotaan yang efisien dan efektif serta penciptaan lingkungan yang sehat, rapi, aman, dan nyaman.

Dalam penyelenggaraan pembangunan fisik berupa bangunan baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan pribadi, atau badan perlu adanya pelayanan, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian bangunan yang harmonis dan sehat lingkungan. Untuk mewujudkan hal diatas perlu dibentuknya proses efektivitas dalam mendirikan bangunan. Salah satunya adalah pengawasan mendirikan bangunan.

Jalan kabupaten adalah jalan lokal yang berada di wilayah Kabupaten Kampar dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Sedangkan ruang milik jalan adalah ruang yang meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan.⁵ Jalan kabupaten Sipungguk yaitu sepanjang 50 Km yang terdiri dari empat dusun, yakni Dusun Teratak, Dusun Sipungguk, Dusun Muara Danau dan Dusun Pulau Mesjid.⁶

⁵ Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik

⁶ Profil Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengendalian pelaksanaan bangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran bangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Bangunan berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang, sehingga pengendalian bangunan berkaitan erat dengan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Untuk mewujudkan terciptanya bangunan yang tertib ruang diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang.⁷

Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya. Trotoar hanya diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki. Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air. Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang tepi jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.⁸

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 5 Tentang Pengamanan

Ruang Milik Jalan menyatakan:

1. Ruang Badan Jalan Kabupaten ditetapkan 10 meter
2. Ruang Manfaat Jalan Kabupaten ditetapkan 13 meter
3. Ruang Milik Jalan Kabupaten ditetapkan 23 meter
4. Garis Sepadan Bangunan (GSB) terhadap jalan kabupaten minimal ditetapkan 14 meter dari as jalan

⁷ *Opcit*, h.7

⁸ Tuti Tirwaningsih dan T.N Syamsah. "Efektivitas Pemungutan Retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor". Jurnal:Vol 8, No 2 (Otober 2015), h.132

5. Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan diruang milik jalan kabupaten

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan mendefinisikan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.⁹

Pengguna jalan menginginkan tersedianya jalan yang berkeselamatan. Namun rumah yang dibangun ditepi jalan di desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar menghambat terjadinya lalu lintas yang aman dan nyaman sehingga rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas hingga dapat menyebabkan banjir yang diakibatkan oleh rumah yang dibangun ditepi jalan tanpa memperhatikan jarak yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan sehingga tidak tersedianya parit disekitar jalan untuk dapat menampung curah hujan yang cukup sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Jalan sebagai salah satu sarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti

⁹ Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan, Pasal 1 Ayat (5)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial. Pembangunan jalan dalam rangka pertumbuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Kampar apabila penanganan dan pengamanan, penataan wilayah dan penataan bangunan terhadap ruang milik jalan telah terpenuhi secara optimal.

Wewujudkan jalan yang berkeselamatan merupakan bagian rekayasa lalu lintas yang penting untuk dipelajari dan dilaksanakan di lapangan untuk menjamin tercapainya laik fungsi jalan yang meningkatkan jalan berkeselamatan.¹⁰ Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam

¹⁰ V Pandey, Sisca. "Mewujudkan Jalan Yang Berkeselamatan." Jurnal : Volume 11.No.59 (Agustus 2013), h.30-31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan, agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan keterlibatan masyarakat.¹¹

Oleh karena itu, setiap rumah yang dibangun harus memberikan jarak yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan di Jalan Kabupaten yakni 23 meter. Jarak yang telah ditetapkan tersebut dapat digunakan untuk manfaat jalan dan pelebaran jalan oleh masyarakat agar tercipta kawasan yang asri, aman dan nyaman dengan memberikan jarak yang tepat dalam membangun rumah agar tidak mengganggu Pengamanan Ruang Milik Jalan.

Hal ini tentu membawa kemudharatan bagi masyarakat desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yakni mereka tidak bisa melewati jalan tersebut dan mengganggu berjalannya lalu lintas seperti hari biasanya. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan pada Pasal 5 telah menetapkan jarak bangunan yang harus dibangun oleh masyarakat khususnya desa Sipungguk dengan memberikan Ruang Milik Jalan ditetapkan 23 meter.

Namun kenyataannya jarak antara rumah masyarakat dengan jalan yakni:¹²

1. Rumah Syafri jaraknya 5 meter
2. Rumah Arsyad jaraknya 3 meter

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

¹² Mawardi, Kepala Desa Sipungguk, Wawancara, 29 Maret 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumah Agus jarak 3 meter
4. Rumah Muna jaraknya 6 meter
5. Rumah Rudin jaraknya 3 meter
6. Rumah Desi Ratnasari jaraknya 3 meter
7. Rumah Saropik jaraknya 3 meter
8. Rumah Jamilah jaraknya 6 meter
9. Rumah Maya Aprita jaraknya 6 meter
10. Rumah Awin jaraknya 2 meter
11. Rumah Ijun jaraknya 2 meter
12. Rumah Fitri jaraknya 4 meter
13. Rumah Tina jaraknya 5 meter
14. Rumah Hadi jaraknya 7 meter
15. Rumah Febri Novika jaraknya 7 meter
16. Rumah Rahmi jaraknya 3 meter
17. Rumah Nia jaraknya 4 meter
18. Rumah Nurida jaraknya 6 meter
19. Rumah Een jaraknya 6 meter
20. Rumah Andan jaraknya 8 meter
21. Rumah Ibus jaraknya 9 meter
22. Rumah Dewi jaraknya 10 meter
23. Rumah Nora jaraknya 7 meter
24. Rumah Andi jaraknya 5 meter
25. Rumah Ina jaraknya 4 meter

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

26. Rumah Hanan jaraknya 5 meter
27. Rumah Pokio jaraknya 7 meter
28. Rumah Wulan jaraknya 3 meter
29. Rumah Inor jaraknya 6 meter
30. Rumah Aji jaraknya 8 meter

Hal tersebut mengakibatkan tidak tersedianya parit di tepi jalan di desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Kemudian bahaya yang diakibatkan yaitu rawan akan terjadinya kecelakaan lalu lintas baik bagi para pengguna jalan maupun warga yang membangun rumah di tepi jalan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.¹³

Berdasarkan fakta di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan sungguh-sungguh dengan judul **Bangunan Rumah yang Mengganggu Pengamanan Ruang Milik Jalan di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan.**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang diteliti maka peneliti membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada bangunan rumah yang mengganggu pengamanan ruang milik jalan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan.

¹³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, yang kemudian dirumuskan permasalahannya.

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai bangunan rumah yang mengganggu pengamanan ruang milik jalan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan ?
2. Apa faktor yang menghambat tidak terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang pengamanan ruang milik jalan terhadap bangunan rumah yang mengganggu pengamanan ruang milik jalan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu.
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah mengenai bangunan rumah yang mengganggu pengamanan ruang milik jalan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan;
 - b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat tidak terlaksananya peraturan daerah nomor 16 tahun 2007 tentang pengamanan ruang milik jalan terhadap bangunan rumah yang mengganggu

pengamanan ruang milik jalan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

2. Manfaat penelitian yang penulis harapkan yaitu.

a. Secara Teoritis

- 1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai bangunan rumah yang mengganggu pengamanan ruang milik jalan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan.
- 2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis : untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah.
- 2) Bagi masyarakat: untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang membangun rumah ditepi jalan sehingga mengganggu pengamanan ruang milik jalan.
- 3) Bagi pemerintah: diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam melakukan kebijakan terhadap bangunan rumah yang mengganggu pengamanan ruang milik jalan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan.

c. Secara Akademis

- 1) Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis mengenai bangunan rumah yang mengganggu pengamanan ruang milik jalan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan
- 3) Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya pada Hukum Tata Negara.

E Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang Tinjauan Umum Tentang Bangunan, Rumah dan Perumahan, Jalan, Penegakan Hukum, Tata Ruang dan Penelitian Terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pelaksanaan bangunan rumah yang mengganggu pengamanan ruang milik jalan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan dan faktor yang menghambat bangunan rumah yang mengganggu pengamanan ruang milik jalan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat uraian tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Kerangka teoritis atau kerangka pemikiran juga dapat diartikan sebagai kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan penelitian.¹⁴

(1) Teori Tentang Bangunan

1. Pengertian Bangunan

Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah dan gedung, yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika.¹⁵

¹⁴ H. Hajar, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 33.

¹⁵ Ridho, Muhammad, "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Studi Tentang Sempadan Bangunan Jalan Datuk Tabano Kota Bangkinang Kabupaten Kampar)", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2020), h.38

Bangunan mempunyai beberapa fungsi bagi kehidupan manusia, terutama sebagai tempat berlindung dari cuaca, keamanan, tempat tinggal, privasi, tempat menyimpan barang, dan tempat bekerja. Suatu bangunan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia khususnya sebagai sarana pemberi rasa aman, dan nyaman. Yang paling sering kita lihat yaitu rumah, jembatan beserta konstruksi dan rancangannya, jalan serta sarana telekomunikasinya. Secara umum, peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari teknik-teknik bangunan maupun sarana dan prasarana yang dibuat maupun ditinggalkan oleh warisan manusia dalam perjalanan sejarahnya.

Karena bangunan berkaitan dengan kemajuan peradaban manusia, maka dalam perjalannya, manusia memerlukan ilmu atau teknik yang berkaitan dengan bangunan dan menunjang dalam membuat suatu bangunan. Adapun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bangunan adalah arsitektur dan teknik sipil. Bahkan penggunaan trigonometri dalam matematika juga berkaitan dengan bangunan yang diduga digunakan pada masa Mesir kuno dalam membangun piramida.

Pada awalnya, manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sarana dan prasarana serta infrastruktur dalam kehidupannya. Sebagai contoh yaitu pemanfaatan gua sebagai tempat tinggal. Kemudian peradaban manusia berkembang dengan memanfaatkan apa yang ada di alam, seperti batu, tanah, dan kayu sebagai bahan baku untuk membuat suatu infrastruktur. Pada masa berikutnya, peradaban berkembang lagi dengan ditemukannya bahan-bahan tambang yang bisa digunakan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat alat maupun benda yang manpu menopang sebuah bangunan, seperti halnya barang logam, serta mengolah bahan-bahan alam seperti mengolah bahan kapur, pasir dan tanah. Dalam perkembangannya, manusia yang bahan-bahan bakunya diambil dari alam.

2. Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan

- a. Bangunan gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam ketentuan tentang rencana tata ruang dan ketentuan tentang tata bangunan dan lingkungan Kabupaten.
- b. Pemerintah Daerah wajib memberikaa informasi mengenai rencana tata ruang dan tata bangunan dan lingkungan kepada masyarakat secara cuma-cuma.
- c. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin (2) berisi keterangan mengenai peruntukan lokasi, intensitas bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan, ketinggian bangrrnan dan garis sempadan bangunan.
- d. Bangunan gedung yang dibangun :¹⁶
 - 1) Di atas prasarana dan sarana umum;
 - 2) Di bawah prasarana dan sarana umum;
 - 3) Di bawah atau di atas air;
 - 4) Di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi; dan
 - 5) Di daerah yang berpotensi bencana alam. Harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari pemerintah daerah dan/ atau instansi terkait.

¹⁶ *Ibid*, h.40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Teori Tentang Rumah dan Perumahan

1. Pengertian Rumah

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.¹⁷ Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.¹⁸

2. Dasar Hukum Perumahan

Tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia ditetapkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD Negara RI) tahun 1945, yaitu :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia ialah memajukan kesejahteraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum dilaksanakan pembangunan nasional, yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia

¹⁷ Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh

¹⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

yang menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah.

Pasal 28H (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan bahwa: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.” Rumah sebagai tempat tinggal mempunyai peran yang strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif sehingga terpenuhinya tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia. Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa, perlu dibina dan dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan dan penghidupan manusia.¹⁹

Pembangunan perumahan ditujukan agar setiap keluarga menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Rumah yang layak adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur merupakan lingkungan yang memenuhi persyaratan penggunaa tanah, penguasaan hak atas tanah, dan kelayakan prasaranan dan sarana lingkungannya.

¹⁹ A.P. Perlindungan, *Komentar Atats Undang-Undang Perumahan dan Permukiman & Undang-Undang Rumah Susun*, Mandar Maju, Bandung, (1997), h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pembangunan perumahan diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, kebijakan, arahan, dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan menjadi dasar hukum dalam penyelesaian masalah, kasus, sengketa dan kerugian.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2011 ditetapkan bahwa rumah dapat berfungsi sebagai:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Tempat tinggal atau hunian;
- c. Aset (kekayaan) bagi pemiliknya;
- d. Status sosial dan ekonomi bagi pemiliknya;
- e. Tempat untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan;
- f. Penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

3. Penyelenggaraan Perumahan

Penyelenggaraan perumahan diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang No 1 Tahun 2011. Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Ruang lingkup penyelenggaraan perumahan menurut Pasal 19 ayat

(1) Undang-Undang No 1 Tahun 2011, antara lain;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Perencanaan perumahan**1) Umum**

Perencanaan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah. Perencanaan perumahan terdiri atas :

a) Perencanaan dan perancangan perumahan

Yang dimaksud dengan “perencanaan” adalah kegiatan merencanakan kebutuhan ruang untuk setiap unsur rumah dan kebutuhan jenis prasarana yang melekat pada bangunan, dan keterkaitan dengan rumah lain serta prasarana di luar rumah.

Yang dimaksud dengan “perancangan” adalah kegiatan merancang bentuk, ukuran, dan tata letak, bahan bangunan, unsur rumah, serta perhitungan kekuatan konstruksi yang terdiri atas fondasi, dinding, dan atap, serta kebutuhan anggarannya.

b) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum

Perencanaan perumahan merupakan bagian dari perencanaan permukiman. Perencanaan perumahan mencakup rumah sederhana, rumah menengah, dan/atau rumah mewah.

2) Perencanaan dan perancangan rumah

Perencanaan dan perancangan rumah dilakukan untuk:

a) Menciptakan rumah yang layak huni;

Yang dimaksud dengan “rumah yang layak” adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesejahteraan penghuni.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah; dan
- c) Meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.

3) Perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum

Perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum, meliputi:

- a) Rencana penyediaan kaveling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari permukiman, dan
- b) Rencana kelengkapan perencanaan, sarana, dan utilitas umum perumahan

b. Pembangunan Perumahan**1) Umum**

Ketentuan umum mengenai pembangunan perumahan diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang No 1 Tahun 2011.

Pembangunan perumahan, meliputi;

- a) Pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum
- b) Peningkatan kualitas perumahan.

2) Pembangunan rumah

Pembangunan rumah diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang No 1 Tahun 2011.

Pembangunan rumah meliputi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan atau rumah susun.

Dalam melaksanakan tanggung jawab dalam pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara, Pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan rumah untuk rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun dapat dilakukan di atas tanah:

- a) Hak milik
- b) Hak guna bangunan baik di atas tanah negara maupun di atas hak pengelolaan; dan
- c) Hak pakai di atas tanah negara.

3) Pembangunan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum

Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan :

- a) Kesesuaian anatar kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
- b) Keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
- c) Ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pemanfaatan Perumahan**1) Umum**

Pemanfaatan perumahan digunakan sebagai fungsi hunian.

Pemanfaatan perumahan di lingkungan hunian, meliputi:

- a) Pemanfaatan rumah;
- b) Pemanfaatan prasarana, sarana perumahan; dan
- c) Pelestarian rumah, perumahan, serta prasarana dan sarana perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pemanfaatan rumah

Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian. Ketentuan mengenai pemanfaatan rumah untuk kegiatan usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

d. Pengendalian perumahan

Pengendalian perumahan diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No 1 Tahun 2011.

Pengendalian perumahan dimuali dari tahap:

- 1) Perencanaan;
- 2) Pembangunan; dan
- 3) Pemanfaatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengendalian perumahan dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas perumahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus mencegah terjadinya penurunan kualitas dan terjadinya pemanfaatan yang tidak sesuai.

Pengendalian perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam bentuk:

a) Perizinan

Yang dimaksud dengan “perizinan” adalah cara pengendalian yang dilakukan melalui pemberian arahan dalam bentuk perizinan, antara lain izin mendirikan bangunan dan izin penghunian.

b) Penghunian

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah cara pengendalian yang dilakukan melalui tindakan penegakan hukum bagi perumahan yang dalam pembangunan dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan rencana atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Penataan

Yang dimaksud dengan “penataan” adalah cara pengendalian yang dilakukan melalui perbaikan dalam penyelenggaraan agar sesuai dengan tujuan penyelenggaraan perumahan.²⁰

²⁰ Urip, Santoso, *Hukum Perumahan*, Kencana, Jakarta, (2016), Cetakan- 2, h.64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Teori Tentang Jalan

1. Pengertian Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.²¹ Menurut undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan kanal.²² Jalan sendiri umumnya dibagi beberapa bagian meliputi jalur lalu lintas, bahu jalan, trotoar, median, saluran samping, kareb, dan pengaman tepi.²³

Ketersediaan jalan dalam kondisi mantap mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk

²¹ Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan

²² Basri, Aisyah. *Analisis Dampak Parkir terhadap Kinerja Lalu Lintas di Ruas Jalan Sekitar Mall Panakkukang Kota Makassar*. Diss. Universitas Islam Negeri Makassar, (2017), h. 10

²³ Hambajawa, Yerison AU. *Inspeksi Keselamatan Jalan Di Jalan Lingkar Utara Yogyakarta*. Diss. UAJY, (2017), h. 6

memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan mewajibkan penyelenggara jalan untuk mampu mewujudkan jaringan jalan yang handal, aman, nyaman, berdayaguna dan berhasilguna, dan berkelanjutan yang memihak pada kepentingan umum. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 adalah bagaimana cara mewujudkan jalan yang handal dan aman, artinya lebih cenderung pada kekuatan jalan yang mampu melayani repetisi beban lalu lintas kendaraan sampai umur perencanaan tercapai tanpa kerusakan berat sehingga efektif dan efisien dalam penganggarannya.

2. Ruang Jalan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 34 tahun 2006 tentang jalan, keberadaan jalan dalam suatu ruang terdapat bagian bagian ruang jalan di mana meliputi : ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan bangunan.²⁴

- a. Ruang manfaat jalan atau Rumaja sendiri meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya serta tinggi ruang bebas paling rendah 5 m.
- b. Ruang milik jalan atau rumija meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

²⁴ *Ibid*, h.14-15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Ruang pengawasan jalan atau ruwasja meliputi ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

3. Bagian-Bagian Jalan

Menurut Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2006 Pasal 33, bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan (Rumaja), ruang pengawasan jalan (Ruwasja), dan ruang milik jalan (Rumija). Rumaja merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan. Rumaja meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman. Rumija merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.

Rumija diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa yang akan datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Ruwasja merupakan ruang tertentu di luar Rumija yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruwasja diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.²⁵

²⁵ Fadjarwati, Nurlaila. "Evaluasi Kinerja Aset Ruang Milik Jalan Pada Jalan Ruas Lingkar Selatan Kota Sukabumi." *Pondasi* 24.2 (2019), h. 109-122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(4) Teori Tentang Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan didalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

1. Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat diterapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimanapun hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpamaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat akan tercapai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kemanfaatan

Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan sebagai kebahagiaan. Jadi, baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia.

3. Keadilan

Keadilan menurut John Rawls adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ada tiga prinsip keadilan yaitu: (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang adil atas kesempatan. Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain. Selain itu dapat dikatakan pula bahwa keadilan itu adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dalam upaya penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni apakah itu memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis.

²⁶ Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah menyangkut kepribadian atau mentalitas penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas, tidak akan mungkin penegak hukum dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
4. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Disini diharapkan adanya kesadaran hukum dari masyarakat serta mendukung tugas aparaturnya penegak hukum.
5. Faktor kebudayaan, menurut Soerjono Soekanto kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.²⁷

(5) Teori Tentang Hukum Tata Ruang

1. Pengertian Tata Ruang

Menurut D.A Tisnaadmidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah Wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak.²⁸

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menjelaskan bahwa yang dimaksud ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk

²⁷ *Ibid*, h. 156.

²⁸ D.A Tisnaadmidjaja dan Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, (Bandung: Universitas Parahiayang , 1997). h.6.

ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, menjelaskan bahwa tata ruang adalah wujud struktural ruang dan pola ruang. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 menjelaskan yang dimaksud penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan adalah suatu bentuk kebijaksanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah sebab species dari genus kebijaksanaan. Masalah perencanaan berkaitan erat dengan perihal pengambilan keputusan serta pelaksanaannya. Perencanaan dapat dikatakan pula sebagai pemecahan masalah secara saling terkait serta berpedoman kepada masa depan.

Rencana dapat dihubungkan dengan stelsel perizinan, misalnya suatu perizinan pembangunan akan ditolak oleh karena tidak sesuai dengan rencana peruntukan.

Materi Undang-Undang bangunan gedung pada intinya mengatur norma-norma penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi proses perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pelestarian, kegiatan pemanfaatan dan pembongkaran. Namun pada tataran normatif, materi UU ini bukan hanya memperlihatkan adanya keterkaitan dengan materi UU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penataan Ruang, akan tetapi dalam beberapa hal merujuk kepada UU Penataan Ruang seperti dalam hal menentukan fungsi bangunan gedung. Dikatakan secara eksplisit oleh UU bangunan gedung ini bahwa penentuan fungsi bangunan gedung didasarkan kepada peruntukan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). Sedangkan yang menjadi bidang persinggungan diantara kedua UU ini antara lain adalah kesamaan persepsinya mengenai ruang terbuka hijau dan perencanaan yang memperhatikan lokasi/kawasan potensi bencana serta perlindungan terhadap kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kawasan budi daya tentu saja UU Bangunan Gedung. Selebihnya berbicara mengenai elemen-elemen detail dari tata ruang yang berbasis perancangan arsitektur dan perencanaan teknis konstruksi gedung beserta utilitasnya.

2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Menurut Herman Hermit sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undang) apa pun, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan.²⁹

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:³⁰

²⁹ Herman Hermit, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*. (Bandung: Mandar Maju. 2008). h.68

³⁰ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Keterpaduan

Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan anatar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

c. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung didalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

d. Keterbukaan

Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

f. Kebersamaan dan kemitraan.

Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

g. Perlindungan kepentingan umum.

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

h. Kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak.

i. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang

Tugas Negara dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi dua hal, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *police making*, ialah penentuan haluan Negara;
- b. *taks executing*, yaitu pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah ditetapkan oleh negara.³¹

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah. penyelenggaraan penataan ruang itu dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:³²

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional.
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional.
- d. Kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama.
- e. Penataan ruang antar provinsi

wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:³³

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2006) h.13

³² Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 8 ayat 1

³³ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi
- c. Pelaksanaan penataan ruang strategis provinsi.
- d. Kerja sama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan-perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.³⁴

1. Skripsi yang ditulis oleh Hikmah Lailatus Tsuroyyah yang berjudul “Penggunaan Jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat perspektif Hukum Islam dan PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.”
Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang penggunaan Jalan yang kemudian menyebabkan terganggunya

³⁴ H. Hajar, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 39.

pengamanan ruang milik jalan yang diperuntukkan untuk pelebaran jalan dan sebagainya bukan untuk kepentingan pribadi yang berimbas kepada kemacetan lalu lintas masyarakat hingga kecelakaan dan sebagainya.

Letak perbedaannya yaitu penulis dalam hal ini meneliti pada Bangunan Rumah Yang Mengganggu Pengamanan Ruang Milik Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Hajerianti Sari yang berjudul “Pengaruh Keberadaan aktivitas pedagang informal terhadap Fungsi Ruang Milik Jalan di sepanjang Jl.Hertasning sampai Jl. Tun Abdul Razak”.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang terganggunya fungsi jalan terhadap aktivitas yang mengganggu pengamanan ruang milik jalan beserta dampak yang bisa menghambat lalu lintas para pengguna jalan. Sementara letak perbedaannya ialah merujuk pada pengamanan ruang milik jalan yang diakibatkan oleh bangunan rumah masyarakat di batas jalan yang telah ditetapkan sedangkan penelitian terdahulu lebih membahas mengenai keberadaan aktivitas pedagang informal terhadap fungsi ruang milik jalan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Reni Puspita Sari yang berjudul “Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pembangunan Dumai Square (*Citimall Dumai*) Menurut Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Dumai Barat.” Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas

tentang bangunan yang di dirikan berdasarkan izin, sedangkan perbedaannya bangunan yang penulis teliti tentang bangunan rumah penelitian terdahulu tentang Pembangunan *Dumai Square*.

Dari penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas terlihat sekali perbedaan penelitian yang dilakukan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari Peraturan yang dipakai, Objek Penelitian, Substansi penelitian dan Pendekatan penelitian yang digunakan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani: *methodos* yang berarti cara atau jalan, jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.³⁵ Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris *research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan. Sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problem.³⁶ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menyelidik, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang ada di masyarakat.³⁸

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis. Dengan cara melakukan survai langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Penelitian survai merupakan penelitian yang mengambil

³⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), jilid 1, h.1.

³⁶ *Ibid*, h. 2

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kualitatif R&D*, (Afabeta, Bandung, 2014), Cetakan Ke-20, h. 2.

³⁸ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Prenadamedia Group. 2016), h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampel dari satu populasi dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok.³⁹

Penelitian ini dilihat dari sifat penelitian, maka penulis dapat diidentifikasi bersifat deskriptif, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang di temukan, penelitian ini merupakan penelitian hukum Sosiologis yang dilakukan di lakukan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian, dan penulis menemukan kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai bangunan rumah yang mengganggu pengamanan ruang milik jalan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan.

³⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Yogyakarta: LP3ES, 2012), h. 3

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Pres, 2010), h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kabag Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kampar, Kasubbag Bagian Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Desa Sipungguk, dan Warga yang membangun rumah di tepi jalan. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah bangunan rumah yang mengganggu pengamanan ruang milik jalan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁴¹ Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabag Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kampar berjumlah 1 orang, Kasubbag Bagian Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 orang, Kepala Desa Sipungguk berjumlah 1 orang, Warga yang membangun rumah di tepi jalan berjumlah 57 orang.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.⁴² Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 118

⁴² *Ibid*, h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciri-ciri atau sifat-sifat sampel dari populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kabag Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar	1 orang	1 orang	100%
2.	Kasubag Bagian Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 orang	1 orang	100%
3.	Kepala Desa Sipungguk	1 orang	1 orang	100%
4.	Warga Yang Membangun Rumah Di Tepi Jalan	57 orang	30 orang	52,63%
Jumlah		60 orang	33 orang	55%

Sumber : Data Lapangan 2021

E. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.⁴³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian baik dengan metode pengamatan (Observasi) ataupun wawancara (*Interview*).⁴⁴ Dengan Kabag Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Kasubbag Bagian Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar, Kepala Desa.

⁴³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 281.

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan, seperti dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-perundangan dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

F Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

1. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti.
2. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.
3. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.
4. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.⁴⁵

⁴⁵ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media , 2011), h. 62

G. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya.⁴⁶ Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat.

Kemudian memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian orang lain kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.⁴⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ *opcit.* h. 32

⁴⁷ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan menjelaskan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan kabupaten adalah jalan lokal yang berada di wilayah Kabupaten Kampar dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Ruang milik jalan adalah ruang yang meliputi ruang manfaat jalan dan seputar tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan.

Ada dua indikator telah terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan yaitu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sudah dibuat papan larangan bahwasanya dilarang membangun bangunan tanpa seizin Pemerintah Daerah
 - b. Sudah dilakukannya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan.
2. Faktor-Faktor yang menghambat tidak terlaksananya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan di desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, berasal dari internal maupun eksternal. Faktor internalnya ialah; minimnya dana anggaran Pemerintah Daerah untuk penataan ruang, kurangnya koordinasi yang baik antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Pemerintah Daerah yang lainnya yang ada di Kabupaten Kampar. Sedangkan faktor eksternal nya ialah; tidak adanya kejelasan hukum atas tanah yang dibangun rumah oleh masyarakat, serta terbatasnya tanah yang dimiliki masyarakat untuk membangun rumah.

B. Saran

Demi terlaksananya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan, penulis memiliki beberapa saran antara lain.

1. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan mampu memberikan koordinasi yang jelas kepada Pemerintah Daerah lainnya untuk dapat terlaksananya dengan baik Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan.

2. Untuk Kepala desa Sipungguk dapat melakukan pengawasan kepada setiap masyarakat yang hendak membangun rumah agar dapat diberikan masukan dan pemahaman mengenai jarak yang tepat untuk Pengamanan Ruang Milik Jalan.
3. Kepada masyarakat agar dapat mengetahui dan mengikuti prosedur dalam pendirian bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Angrayni, Lysa, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014)
- A.P. Perlindungan, *Komentar Atats Undang-Undang Perumahan dan Permukiman & Undang-Undang Rumah Susun*, Mandar Maju, Bandung, 1997
- D.A Tiasnaadmidjaja dan Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, (Bandung: Universitas Parahiayang, 1997)
- Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media , 2011)
- H. Hajar, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020)
- Herman Hermit, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*. Bandung: Mandar Maju. 2008)
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Prenadamedia Group. 2016)
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2006)
- Santoso, Urip, *Hukum Perumahan*, (Jakarta, Kencana, 2016), Cetakan 2
- Singarimbun Masri dan Efendi Sofia, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 2007)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Pres, 2010)
- Subagyo, Joko, 2011, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, jilid 1
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kualitatif D&D*, (Afabeta, Bandung, 2014), Cetakan 20
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014)

Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007)

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006)

Yan, Puspa Pramadya, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977)

B. Jurnal dan Skripsi

Basri, Aisyah. *Analisis Dampak Parkir terhadap Kinerja Lalu Lintas di Ruas Jalan Sekitar Mall Panakkukang Kota Makassar*. Diss. Universitas Islam Negeri Makassar, 2017.

Dewi, Dyah Kusuma, et al. "Pemamfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional, Studi Kasus Jalan MERR Surabaya." *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* 4.3 (2020)

Fadjarwati, Nurlaila. "Evaluasi Kinerja Aset Ruang Milik Jalan Pada Jalan Ruas Lingkar Selatan Kota Sukabumi." *Pondasi* 24.2 (2019)

Hambajawa, Yerison AU. *Inspeksi Keselamatan Jalan Di Jalan Lingkar Utara Yogyakarta*. Diss. UAJY, 2017.

Lailatus Tsurroyya, Hikmah. "Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat Persfektif Hukum Islam Dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas", Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

Ridho, Muhammad, "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Studi Tentang Sempadan Bangunan Jalan Datuk Tabano Kota Bangkinang Kabupaten Kampar)", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020

Tuti Tirwaningsih dan T.N Syamsah. "Efektivitas Pemungutan Retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor". Vol 8, No 2 (Otober 2015)

V Pandey, Sisca. "Mewujudkan Jalan Yang Berkeselamatan." Volume 11.No.59 (Agustus 2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Budi Winarto, *Kebijakan Publik:Teori & Proses*, (Yogyakarta: Media Persindo, 2008)

Undang-Undang, Peraturan dan Sejenisnya

Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Profil Desa Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Milik Jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

A. Daftar Wawancara

Judul Penelitian : Bangunan Rumah Yang Mengganggu Pengamanan Ruang Milik Jalan Di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan

Pewawancara : Annisa Jumiati

NIM : 11820724492

Narasumber : Bapak Mawardi

Jabatan : Kepala Desa Sipungguk

1. Apakah bapak tahu tentang Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan ?
2. Apakah ada pihak desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Bangunan Rumah yang Mengganggu Pengamanan Ruang Milik Jalan Di Desa Sipungguk Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan?
3. Apakah masyarakat di Desa Sipungguk khususnya yang membangun rumah ditepi jalan bersedia dengan sanksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan?
4. Siapa saja nama-nama masyarakat yang membangun rumah di tepi jalan khususnya yang membangun rumah di atas tahun 2007 ?
5. Apa dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya bangunan rumah ditepi jalan ?
6. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Judul Penelitian : Bangunan Rumah Yang Mengganggu Pengamanan Ruang Milik Jalan Di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan

Pewawancara : Annisa Jumiati

NIM : 11820724492

Narasumber : Bapak Tomirin, SE/ Bapak Alfi Nurzikri, SH

Jabatan : Kasubbag Bagian Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Kabag Bagian Hukum Setda Kabupaten Kampar

1. Apakah bapak tahu tentang Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan ? (Bapak Tomirin, SE)
2. Bagaimana status penetapan/penegasan jalan Kabupaten sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan ? (Bapak Tomirin, SE)
3. Apa faktor yang menghambat tidak terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan? (Bapak Tomirin, SE)
4. Apakah bapak tahu tentang Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan ? (Bapak Alfi Nurzikri, SH)
5. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan ? (Bapak Alfi Nurzikri, SH)

B. DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sesi wawancara bersama Bapak Mawardi selaku Kepala Desa Sipungguk



Sesi wawancara bersama Bapak Alfi Nurzikri, SH selaku Kabag Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Sesi wawancara bersama Bapak Tomirin, SE selaku Kasubbag Bagian Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. State Islamiq University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bangunan Rumah Masyarakat Di Tepi Jalan Di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ANNISA JUMIATI, biasa dipanggil NISA, Lahir di Sipungguk pada tanggal 07 April 2000 anak ketiga. Anak pasangan dari Syafri dan Lisnah. Penulis mulai pendidikan SD 002 Pada tahun 2007 sampai 2012 Mts, PP Darul Huda Sipungguk pada tahun 2013 sampai 2015 dan pada tahun 2016 sampai 2018 penulis melanjutkan pendidikan di MA. PP Darul Huda Sipungguk. Pada 2018 penulis melakukan pendidikan lanjut ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil prodi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saat menjadi mahasiswa hukum. Pada semester enam penulis melakukan magang sebagai syarat yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB selama empat puluh lima hari dan di semester tujuh, penulis melaksanakan KKN di suatu desa yang terletak Bangkinang Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, selama empat puluh lima hari juga. Selanjutnya, tahun 2022 penulis mulai melakukan penelitian sosiologis empiris yang judul skripsinya: “Bangunan Rumah Yang Mengganggu Pengamanan Ruang Milik Jalan Di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan” yang dibimbing oleh Bapak Dr.H, Abu Samah.,MH dan Bapak Joni Alizon, SH., MH.